

**PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
TENTANG *NUSYUZ* MENURUT PERSEPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr)**

**SKRIPSI**



**INDAH NURAINI  
NIM: S20191085**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
TENTANG *NUSYUZ* MENURUT PERSEPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada universitas islam negeri kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



**Oleh:**

**INDAH NURAINI**  
**NIM: S20191085**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TENTANG *NUSYUZ* MENURUT  
PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:  
1857/pdt.G/2020/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada universitas islam negeri kiai Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

**INDAH NURAINI**

**NIM: S20191085**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



**Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Ag**

**NIP.197311052002121002**

**PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TENTANG NUSYUZ MENURUT  
PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:  
1857/pdt.G/2020/PA.Jr)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis

Tanggal: 18 Desember 2025.


Tim Penguji

Ketua

  
Achamd Hasan Basri, M. H


NIP. 198804132019031008


Sekretaris

  
Afrik Yunari, M. H

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S. S., M.Ag. (  )

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.\* (Q.S al-Hujarat: [49]: 13)



---

\* Kementerian Agama RI, al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2014), hlm. 517.

## PERSEMBAHAN

Penulis bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas semua berkah dan rahmat dari Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan pada setiap aspek kehidupan penulis, termasuk dalam menuntaskan skripsi penulis. Sholawat beserta salam

tak lupa saya haturkan kepada panutan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Dengan

penuh rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Bapak Iman Suhadi (alm) dan Ibu Waljiati, selaku kedua orang tua penulis terima kasih atas segala pengorbanan dan juga doa serta dukungannya yang tiada henti.
2. Ilham Wahyudi, Nayla Julianti, M. Firmansyah . saudara kandung penulis yang sangat penulis sayangi.
3. Nenek, Paman, bibi, dan juga sepupu lainnya. Terima kasih untuk segala dukungannya, nasihatnya dan juga pengorbanannya yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, .
4. Orang orang terkasih Abdul Fattah, wahyuni Siska Devi, Taufan Hadi, Farhan Hamli, Wahyu Fidaus, Putri Nailil, Dinda Azzahrah, Afifahtus Sa'adah. Tarisa Nur, Nanda Rizky. Ardelia Ramadhani, Kamila Zenna, Anita Hayatun, Nindya Farhana, Tasya Kurnia. Terima kasih untuk segala dukungannya yang telah diberikan kepada penulis dan senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka dalam proses pendewasaan penulis.

## ABSTRAK

Indah Nuraini, 2024: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG NUSYUZ MENURUT PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr)

**Kata kunci:** Pengadilan Agama, *Nusyuz*, Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penetapan status *nusyuz* istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama yang menimbulkan implikasi hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri yang dinyatakan *nusyuz* pada prinsipnya kehilangan hak atas nafkah dari suami. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr, majelis hakim tetap menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun istri dinyatakan *nusyuz*. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan status *nusyuz* istri dalam perkara Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr; dan 2. Bagaimana kesesuaian putusan tersebut apabila ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait akibat hukum *nusyuz* terhadap hak nafkah istri.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan status *nusyuz* istri serta untuk menilai kesesuaian putusan tersebut dengan norma-norma yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum Islam oleh hakim dalam perkara perceraian, terutama dalam konteks penyeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dan mengaitkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penetapan status *nusyuz* istri oleh hakim Pengadilan Agama Jember didasarkan pada fakta perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan serta tidak terlaksananya kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. 2. Meskipun demikian, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang dinyatakan *nusyuz* menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang tidak semata-mata berpegang pada ketentuan tekstual Pasal 84 KHI, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penggunaan diskresi hakim dalam menyeimbangkan norma hukum dengan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbal'alamiin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG NUSYUZ MENURUT PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1857/ptd.G/2020/PA.Jr) yang Menjadi sebuah syarat dalam meraih gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Program Pendidikan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah bisa diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis dapatkan karena dukungan banyak pihak. Maka, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk kemajuan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk kemajuan Fakultas Syariah serta telah turut mendukung dan membimbing kami selama proses perkuliahan.
3. Ibu Inayahtul Anisah, S. Ag., M. Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad



Siddiq Jember, yang telah mendukung, membimbing dan turut memberi arahan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua kritik, saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing dan mendidik kami selama masa perkuliahan terlaksanakan.
7. Segenap staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan pelayanan yang berguna selama dalam masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman kelas HK 2 angkatan 2019, serta semua teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Jember, 10 Desember 2025  
penulis

**Indah Nuraini**  
NIM: S20191085

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian .....	37
C. Metode Pengumpulan Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40
F. Sistematika Pembahasan .....	41

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Pertimbangan Hakim Tentang Istri Yang <i>Nusyuz</i> Terhadap Suami Pada Perkara Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr .....	42
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Karena <i>Nusyuz</i> Istri Terhadap Suami Pada Perkara Nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr. ....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga sebagai lingkup kelompok masyarakat terkecil harusnya mampu mengayomi seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu membuat anggota keluarganya hidup bahagia dan damai. Mengingat perkawinan merupakan pondasi masyarakat baik suami maupun istri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangan. Ikatan perkawinan adalah suatu bentuk perbuatan hukum, yang dalam hal ini merupakan perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu yang melaksanakannya.

Setiap insan yang berkeluarga, memiliki harapan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketentuan ajaran agamanya. Namun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang berkeluarga menemukan persoalan-persoalan dalam perjalanannya. Bahkan tidak jarang, mereka tidak mencapai perdamaian antara suami istri. Proses terbentuknya suatu keluarga dalam ikatan batin yang suci antara laki-laki dan perempuan dengan kata lain yakni perkawinan. Sehingga menjadi sepasang suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena ada suatu ikatan perkawinan maka secara langsung juga akan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya yakni suami dan istri, selain itu tujuan lain dari adanya perkawinan itu sendiri yakni memiliki keturunan yang shalih atau

shaliha guna untuk menjaga eksistensi dan juga memperbanyak keturunan Adam. Perkawinan itu sendiri juga bisa membatasi kita dari perilaku yang tidak diinginkan seperti zina.

Ketika kita membahas perkawinan maka kita tidak lepas atau tidak jauh dari hak dan kewajiban suami maupun istri hal ini sudah dicantumkan didalam agama maupun hokum, terdapat pada pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 1.) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama daam masyarakat. 2.) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum. 3.) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri juga diatur menurut kompilasi Hukum islam secara umum berada di pasal 77. Jadi apabila kurangnya dari hak atau kewajiban antara suami istri atau bahkan tidak diterapkan, maka bisa saja hal itu yang menjadikan pemicu awal mula perselisihan antara suami istri atau rumah tangga.

Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah adanya bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam islam, bentuk ketidaktaatan tersebut diistilahkan dengan *Nusyuz*, yaitu perselisihan yang berasal dari salah satu pihak, bisa suami atau istri. Namun hampir semua kitab fiqh, para *fuqaha* memberikan penegasan praktis mengancam perbuatan *Nusyuz* sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Penafsiran Ulama' yang cenderung memperluas pemaknaan *Nusyuz*

kedalam bentuk otoritas penuh suami istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.<sup>1</sup>

Istilah *nusyuz* yakni merupakan perilaku seorang istri yang enggan atau tidak menjalankan perintah suami ataupun yang berkaitan dengan perintah hal-hal yang wajar yang diikuti oleh seorang istri.<sup>2</sup> Anggapan tentang *Nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat khususnya Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah istri yang membangkang pada suami (*nusyuz*), sementara bagi suami tidak ada *Nusyuz*.<sup>3</sup> Pemahaman masyarakat tentang budaya patriarki sangat memengaruhi bagaimana praktik *Nusyuz* dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya patriarki, secara keseluruhan ditunjukkan bahwa perempuan adalah hak paten kepemilikan laki-laki. Ajaran Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi martabat manusia, tidak terkecuali perempuan. Akan tetapi kehidupan umat Islam tidak selalu adil dan terkadang bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal tersebut karena kurangnya penafsiran terhadap kalimat-kalimat suci yang mencerminkan pesan-pesan moral.

Maka demikian didalam rumah tangga akan hilangnya rasa keharmonisan yang berujung perceraian. Pada dasarnya perceraian itu halal namun sayangnya sangat dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi masih saja

---

<sup>1</sup> Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 4-5.

<sup>2</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Ex Officio Bagi Istri Nusyuz", Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 2 Agustus

<sup>3</sup> Ali Yusuf (Ed), *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 332.

perceraian adalah keputusan yang benar bagi yang menginginkan dan hal itu dikabulkan oleh hakim di Pengadilan. Terlebih lagi di Pengadilan Jember banyak sekali kasus perceraian oleh setiap pasangan suami istri dengan berbagai alasan yakni salah satunya *nusyuz*. Maka pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 185/Pdt. G/2020/PA.Jr hal ini yang membuat pertimbangan penulis untuk mengkaji putusan tersebut menurut persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera di atas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas maka perlu disusun focus penelitian yang disusun secara singkat, jelas dan juga lebih spesifik yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi focus penelitian anatara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan status *nusyuz* istri pada perkara Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hakim dalam memutuskan cerai talak karena *nusyuz* istri terhadap suami pada perkara nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan suatu gambaran tentang kemana arah yang akan dicapai dalam melakukan penelitian sehingga dapat menjawab

---

<sup>4</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018),

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dari itu sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan yakni:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr.
2. Mengetahui kesusuaian atau tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hakim dalam cerai talak karena nuzus istri terhadap suami pada perkara nomor: 1857/pdt. G/2020/PA.Jr

#### **D. Manfaat penelitian**

manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat yang dapat berupa bersifat teoritis dan praktis. Maka dari itu manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan kedepannya manfaat dari penelitian ini menjadi ilmu tambahan khususnya daam ilmu hokum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu serta pembelajaran terkait perlindungan hokum terhadap perkara pereraian terkait istri yang *nusyuz* terhadap suami;
- b. Bagi pemerintah, peneliti dan juga praktisi hokum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit pemikiran dan saran bagi pengembang ilmu hokum.



## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian dari istilah yang penting dari judul yang akan diteliti upaya ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait istilah yang dimaksud oleh peneliti. Dengan begitu berdasarkan judul penelitian “Studi putusan Pengadilan Agama Jember Terhadap *Nusyuz* dalam menurut persepektif Kompilasi Hukum Islam (perkara nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr)”, maka uraian definisi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

### 1. Putusan

Putusan adalah keputusan yang diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan fakta dan bukti dalam suatu perkara. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang putusan seperti, setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan

### 2. Pengadilan agama

Suatu lembaga dalam penegak keadilan yang menyediakan akses kadilan untuk masyarakat muslim, dalam lembaga ini memiliki beberapa akses wewenang dalam menangani perkara perdata yang berkaitan dengan waris, waqaf, wasiat, hibah, dan perkawinan.

### 3. *Nusyuz*

*Nusyuz* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh istri yang dianggap menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang

munasabah. Dalam hukum Islam, *nusyuz* dianggap sebagai perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga dan dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan gugatan cerai. Artikel ini akan membahas pengertian *nusyuz*, penyelesaian kasus *nusyuz* dalam hukum Islam, serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan sebuah ijtima para ulama yang ada di Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan umat Islam Indonesia. Namun, kompilasi hukum islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu tuhan dan bukan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final. Kompilasi hukum islam bersifat lebih terbuka dalam menerima berbagai usaha usaha guna penyempurnaan meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.<sup>5</sup>

Dalam menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah juga telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui kompilasi hukum islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa kompilasi hukum islam dapat dipergunakan sebagai pedoman

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 5-8.

dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan landasan dasar hukum kompilasi tersebut pula menjadi petunjuk bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian pustaka

No	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khairunisa, “Dampak <i>Nusyuz</i> Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Presepektif Sosiologi Hukum. Pada tahun 2020	persamaan dianantara keduanya sama- sama membahas tentang <i>nusyuz</i> .	pada topik pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas topik dampak <i>nusyuz</i> dalam keharmonisan rumah tangga, sedangkan peneliti membahas topik tentang <i>nusyuz</i> dalam persepektif kompilasi hokum islam
2.	Reza Puspita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Nusyuz</i> Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (studi di Kecamatan Sukorhajo, pringsewu). Pada tahun 2021	kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perilaku seorang istri yang berbuat <i>nusyuz</i> kepada suami	di penelitian terdahulu penulis membahas bagaimana tinjauan hokum islam terhadap istri yang <i>nusyuz</i> sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas putusan pengadilan terhadap putusan tentang <i>nusyuz</i> persepektif kompilasi hokum islam.
3.	Sabri Fazil “sikap Suami Terhadap Istri yang <i>nusyuz</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Pada tahun 2019	Persamaan dari ke dua penelitian ini yakni membahas perkara istri yang melakukan perbuatan <i>nusyuz</i> . perbedaan dari kedua penelitian ini yakni penelitian	perbedaan dari kedua penelitian ini yakni penelitian terdahulu membahas sikap suami dan hokum islam terhadap istri yang <i>nusyuz</i> . Sedangkan penelitian ini

		terdahulu membahas sikap suami dan hukum islam terhadap istri yang <i>nusyuz</i> . Sedangkan penelitian ini peneliti membahas tentang putusan pengadilan agama tentang <i>nusyuz</i> meburut persepektif kompilasi hukum islam	peneliti membahas tentang putusan pengadilan agama tentang <i>nusyuz</i> meburut persepektif kompilasi hukum islam
4.	Noaf Yazidul Bastomi, pada tahun 2020 yang berjudul “Ketentuan <i>nusyuz</i> dalam kompilasi hukum islam (KHI) PASAL 84 (ditinjau dari al-quran dan persepektif kesetaraan gender)	Persamaan dari kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> seorang istri terhadap suaminya	dalam penelitian terdahulu membahas terkait kesetaraan gender. Sedangkan penulis membahas tentang <i>nusyuz</i> menurut persepektif kompilasi hukum islam
5.	Dika Agus Trianto, yang berjudul “Konsep <i>nusyuz</i> menurut KHI dalam persepektif Mubadalah”. Pada tahun 2023	Kedua penelitian ini membahas tentang <i>nusyuz</i> menurut KHI	penelitian terdahulu membahas tentang <i>nusyuz</i> menurut KHI namun dalam persepektif mubadalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan tentang <i>nusyuz</i> persepektif KHI.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian *Nusyuz*

Kata *Nusyuz* berarti menentang (*al-'ishyan*), istilah *Nusyuz* ini diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*mairtafa'a fi al-ard*), adapun secara istilah kata *Nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami, kata *Nusyuz* selalu saja menjadi sebutan yang hanya di peruntukkan bagi istri semata. Ketidaktaatan ini dapat bersifat membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri yang keluar meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, atau setidaknya diduga tanpa persetujuan suami

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pengertian tentang *Nusyuz* (Kompilasi Hukum Islam) diatur pada Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun pada ayat (2) lebih lanjut diatur bahwa “selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya”.

Namun bagi terminologisnya, ada juga sebagian dari penafsiran yakni antara lain:

- a. Bagi fuqaha Hanafiyah, yakni keluhan diantara suami dan istri
- b. Fuqaha malikiyah mengartikan kata *nusyuz* sebagai kontroversi antara seorang suami dan seorang istri
- c. Bagi ulama Syafiiyah, yakni pertengkaran antara suami dan juga istri inilah yang dinamakan *nusyuz*
- d. Sementara itu ulama Hambaliya menafsirkan sebagai ketidaknyamanan di dalam hubungan suami istri.

Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya tidaklah terlalu beda pemikiran terhadap kata *nusyuz* satu dengan yang lain. Karna pada intinya *nusyuz* ialah konflik ataupun perbuatan yang bertentangan atau bisa juga dikatakan pembangkangan yang terjadi di antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>8</sup>

konflik dalam rumah tangga, pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. Dan nusyz itu merupakan perbuatan yang haram.<sup>9</sup>

## 2. Macam-macam *Nusyuz*

Nusyūz atau bentuk-bentuk perbuatan Nusyūz dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan Nusyūz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan Nusyūz yang berupa perbuatan adalah

---

<sup>8</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik suami istri dan penyelesaiannya*, terjemahan Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: pustaka al-Kaustar, 1993), 26

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999), 129

mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.

Adapun macam-macam *nusyuz*:

- a. *Nusyuz* seorang istri, seorang istri yang melakukan tindakan durhaka kepada suaminya dalam hal yang diwajibkan Allah.<sup>10</sup> Dalam arti lain seorang istri ini menganggap dirinya lebih tinggi terhadap suaminya. Hal ini dijelaskan pula di dalam al-quran pada surah an-nisa ayat 34, dijelaskan pada ayat ini istri yang berperilaku *nusyuz* sangat berkebalikan dengan sifat-sifat istri sholeha. Yang mana di sini seorang istri melepaskan hak-hak suami istri serta durhaka kepada suaminya.<sup>11</sup> Maka dari itu jika sudah terlihat sedikit tanda-tanda perilaku *nusyuz* seorang istri, hendaklah seorang suami untuk segera menasihatnya karena Allah telah mewajibkan hak suami untuk menasihati istri yang berperilaku *nusyuz*.<sup>12</sup>
- b. *Nusyuz* seorang suami, berbedanya dengan *nusyuz* istri yang mengartikan perilaku durhaka seorang istri terhadap suami, maka *nusyuz* suami dimaksudkan dengan pendurhakaan seorang suami kepada Allah karena suami meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*": Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 730

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 306

<sup>12</sup> 49 Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj: Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), 399

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, .193



Nusyūz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur‘an dan hadits Nabi. Terdapat pada surah An-nisa ayat 128 yang artinya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-nisa‘: 128)

Ayat ini menjelaskan kemungkinan adanya *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang suami, rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya. Menurut Shihab, Nusyūz suami adalah, keangkuhan yang menyebabkan laki-laki (suami) meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan sikap berpaling, yakni tidak acuh dari si suami yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian.<sup>14</sup>

Akibat Hukum Nusyūz dari perbuatan Nusyūz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), vol. 2.,

dapat dibenarkan secara syar'ī atau secara ʿaqli maka isteri dianggap Nusyūz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang Nusyūz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

### 3. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni, perpisahan antara suami dan istri selama keduanya masih hidup. Namun dalam islam perceraian atau juga yang sering disebut talak ini memiliki artian perpisahan perkawinan hubungan suami dan istri, secara moral sebagai perbuatan hokum. Perceraian juga termasuk hal yang positif namun tidak disukai Allah.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 130).

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1997 terdapat langkah hukum anatar suami dan istri untuk memutuskan hubungan perkawinan sebagai norma hokum positif tentang perceraian. Perceraian juga termasuk suatu kondisi antara suami dan istri telah adanya ketidakcocokan baik dari segi lahir maupun batin, hal ini bisa berakibat pada putusnya tali perkawinan yang melalui suatu putusan pengadilan. Pada dalam undang-undang no 1 tahun 1974, tidaklah disebut tentang

masalah perceraian. Tapi masalah ini dijelaskan pada pasal 117 dalam kompilasi hukum islam (KHI).<sup>15</sup> Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili satu sebab putusnya ikatan perkawinan dengan cara sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 129, 130, 131.<sup>16</sup>

Kemudian para ahli pun memberikan batasan dan juga pengertian tentang masalah perceraian ini. Sulistyawati misalnya, menurutnya perceraian ialah berakhirnya jalinan seorang suami atau istri dalam sebuah keluarga untuk melakukan tugas-tugasnya karnanya, selain perceraian juga ketika dua orang yang telah menikah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan secara hukum yang juga disebabkan oleh alasan tertentu.<sup>17</sup> Adajuga pendapat dari simanjuntak yang mana beliau mengatakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak maupun keduanya.<sup>18</sup>, dapat kita simpulkan makna dari kata perceraian yakni, berakhirnya hubungan suami dan istri dari ikatan perkawinan dikarenakan suatu alasan tertentu dan alasan tersebut sesuai hukum.

sebuah perceraian dianggap sah dan berlaku jika di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai

<sup>15</sup> INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1990

<sup>16</sup> Abdul Ghani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), 63

<sup>17</sup> A. Sulistyawati, *faktor determinan penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga*. (Bandung: program pasca sarjana, Psikologi ITB, 2003),.43

<sup>18</sup> P,N,H, Simanjuntak, *pokok pokok hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Djamban,2007), .

(thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Di dalam agama islam pun perceraian merupakan hal yang dianggap sah ketika suami mengucapkan kata bercerai. Namun demikian hal ini juga harus tetap dilakukan di pengadilan, hal ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga hak dan juga kewajiban sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>19</sup>

Pada Pasal 136 dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dan pada saat pemeriksaan perkara perceraian itu sedang berlangsung maka seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan. biasanya dengan terjadinya perkara perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan juga anaknya.<sup>20</sup>

Di dalam pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila terjadinya perceraian. Jika seorang anak itu belum bisa dikatakan *mumayiz* atau lebih mudahnya belum mencapai usia 12 tahun maka, anak itu akan

<sup>19</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). 17

<sup>20</sup> Abu Amin, Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Samudra Indonesia Aceh, Volume 1 Nomor 1*, Juni 2019, 66.

jatuh pada hak ibunya. Namun apabila anak tersebut telah mencapai batas tadi maka keputusan untuk ikut memilih diantara ayah atau ibunya diserahkan kepada pilihannya sendiri. Dan hal ini juga ditanggung pembiayaannya oleh seorang ayah.<sup>21</sup>

#### **b. Macam-macam Perceraian**

Dalam proses perceraian ini, terdapat dua istilah penting cerai gugat dan cerai talak, berikut penjelasan mengenai istilah tersebut:

- 1) Cerai talak, ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>22</sup> “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

- 2) Cerai gugat, terjadinya perceraian karena kemauna seorang istri.

Maka dalam perkara cerai gugat ini istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suaminya, apabila ia ingin menceraikan suaminya maka ia harus melakukan atau mengajukan sebuah gugatan bercerai sehingga hakim dapat memutuskan

<sup>21</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2016),

<sup>22</sup> Ahmad Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2006), 50

perkawinan dengan kekuasaannya.<sup>23</sup> Pengadilan agama sudah menetapkan secara permanen bahwa cerai gugat hanya dilakukan oleh seorang istri, namun untuk pihak suami berperan sebagai penggugat. Hal ini dijelaskan dalam Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Sehingga masing-masing kedua belahpihak mempunyai jalur-jalurnya tertentu untuk perkara perceraian.

### 3) Syarat perceraian

Syarat merupakan sesuatu hal yang penting menentukan diterima atau tidaknya suatu ibadah yang dilakukan.<sup>24</sup> Syarat yang harus dipenuhi dalam perkara perceraian ini ada tiga syarat yakni:

- a) Beragama islam
- b) Talak yang dijatuhkan dalam ikatan pernikahan yang sah
- c) Talak atau perceraianya dikehendaki sendiri tanpa adanya paksaan orang lain

Pada umumnya perkara cerai talak itu selain untuk memutus perkara pokok maka Pengadilan Agama harus mewajibkan seorang suami untuk membayar nafkah untuk anak dan juga istrinya. Berbeda dengan penetapan putusan tidak selamanya pemenuhan kewajiban suami istri berjalan dengan baik, ada juga pada sebagian perkara pasca perceraian istri tidak mendapatkan nafkah meskipun perkara tersebut telah dipuuskan oleh pihak Pengadilan Agama.

---

<sup>23</sup> Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 426

<sup>24</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Pres, 2013), 17

Penyelesaian putusan perkara perceraian atas dasar nafkah istri dan anak jika putusan ini tidak dilaksanakan maka hal ini wajib dipanggil dan jika dipanggil dengan patut masih juga tetap mengabaikan putusan perkara perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Hakim Pengadilan Agama diperbolehkan untuk memberikan perintah dengan surat agar menyita benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Kepemilikan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan.<sup>25</sup>

#### **4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

##### **a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakandimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang), dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>27</sup> Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan

<sup>25</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta, Sinar Grafik, 2014)384.

<sup>26</sup> I.S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 123.

<sup>27</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584

berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>28</sup>

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an hukumsyara".<sup>29</sup> Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut."<sup>30</sup>

KHI merupakan suatu hukum yang ada berdasarkan perpaduan fikih ulama madzhab yang diakui dan sudah dikaji diberbagai kalangan akademisi berdasarkan konteks, corak budaya, dan politik pada masa itu. Tentunya, pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa hukum yang dibuat pada masa itu tetap bisa/tidak selalu bisa diterapkan pada konteks sekarang, mengingat cepatnya perkembangan zaman. Berubahnya sebuah hukum bukanlah menjadi

---

<sup>28</sup> Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, 147.

<sup>29</sup> Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, hlm. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49.

<sup>30</sup> Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam Mimbar Hukum, No. 58 Thn. XIII 2002, 37



suatu hal yang mustahil berdasarkan atas sifat hukum itu sendiri yang bersifat dinamis tergantung pada konteks zamannya. Hal tersebut dapat terjadi bilamana hukum tersebut sudah dilihat kurang sesuai dengan budaya dan peradaban umat Islam di Indonesia.

KHI juga dapat dikatakan sebagai produk kognitif, dimana pembuatannya didasarkan pada fikih dan *urf* pada masa KHI itu dibuat. Selain itu, materi yang ada pada KHI khususnya tentang *nusyuz* juga sesuai dengan apa yang ada dalam nash. Akan tetapi, hal itu akan menjadi masalah jika aturan yang diterapkan di Indonesia masih membawa atau menganut ekspresi-ekspresi pada zaman Arab dahulu dimana saat itu pertama kali dibuat. Oleh karena itu, penting kiranya mengkonsep kembali konsep *nusyuz* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sudut pandang kemashlahatan sesuai dengan corak kebiasaan dan pandangan bangsa Indonesia. Sehingga aturan yang dibuat dalam hal ini adalah KHI dapat menjadi sebuah aturan yang sesuai dengan tradisi masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.<sup>31</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah departemen agama. Keluarnya surat edaran kepala biro peradilan agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang

---

<sup>31</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*, 47.

pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.<sup>32</sup>

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya.

Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).<sup>33</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam

---

<sup>32</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 10.

<sup>33</sup> Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", 40

menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur kompilasi hukum islam. Oleh para hakim peradilan agama kompilasi hukum islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya

#### **b. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Ide penyusunan kompilasi hukum islam timbul setelah beberapa tahun mahkamah agung membina bidang tehnik yustisial peradilan agama.<sup>34</sup> Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. Meskipun undang undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya dipengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua mahkamah agung dan menteri agama.

Selama membina pengadilan agama mahkamah agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hokum islam yang

---

<sup>34</sup> Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 109

diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur, karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang- undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan diIndonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.<sup>35</sup>

Sebelum lahirnya undang- undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang- undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang peradilan agama dapat diajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata- mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu peradilan agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan. Dengan demikian peradilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri.

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015),.37

menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hokum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua mahkamah agung dan menteri agama pada tanggal 21 Maret 1984 membentuk panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dan hokum islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945.<sup>36</sup>

## 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangannya untuk mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama

---

<sup>36</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Barudan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 259

Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam.<sup>37</sup> Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu.<sup>38</sup>

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sadaqah.<sup>39</sup>

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama juga harus sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang kemudian perkara tersebut diperiksa oleh hakim, setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka selanjutnya adalah mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam yaitu: (1) Putusan dan (2) Penetapan.

Untuk mengetahui bentuk keputusan Peradilan Agama kita dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 57 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 2, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. Kemudian, selain daripada pasal-pasal yang disebutkan diatas, bentuk keputusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-

---

<sup>37</sup> 9R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),. 8.

<sup>38</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*., 54.

<sup>39</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum*., 29-30.

ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama terdiri dari “Penetapan” dan “Putusan”.<sup>40</sup> Putusan Pengadilan memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

Menurut undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan.

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Dengan demikian peradilan agama juga mempunyai kedudukan yang sama dan juga sejajar dengan peradilan lainnya. Hal ini menghilangkan anggapan yang mulai ada sejak jaman penjajahan, bahwa peradilan agama dianggap rendah dan kedudukannya dibawah peradilan umum. Dengan didukungnya undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan proyek-proyek kompilasi tentang peraturan peradilan Agama serta kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, memberikan isyarat tentang makin membaiknya eksistensi peradilan agama dalam negara Republik Indonesia.

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 339.

Berkembangnya peradilan agama juga sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, secara sosiologis adalah dibenarkan. Tentang masalah ini Prof. Hazairin menyatakan tentang mutlak berlakunya syariat Islam di Indonesia bagi pemeluknya.<sup>41</sup>

## 6. Pengadilan Agama

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, *Pengadilan Agama* merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut memperkuat eksistensi Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum syariah, tetapi juga sebagai lembaga peradilan modern yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia.<sup>42</sup> Peradilan Agama menjalankan fungsi yudisial dalam bidang-bidang hukum tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah.<sup>43</sup> Dengan demikian, putusan

---

<sup>41</sup> Bismar Siregar, S.H., *Renungan Hukum dan Imam*, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 19880, 93.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Pengadilan Agama tidak hanya mengandung makna yuridis formal, tetapi juga mengandung makna teologis dan moral yang merefleksikan prinsip keadilan substantif Islam.

Secara teoritik, putusan hakim dalam sistem hukum Indonesia merupakan pernyataan hukum yang diucapkan di muka sidang sebagai hasil pertimbangan antara fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>44</sup> Dalam pandangan M. Yahya Harahap, putusan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, yang mengandung tiga dimensi utama: kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*), dan kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*).<sup>45</sup> Ketiga aspek tersebut menjadi dasar normatif bagi setiap putusan Pengadilan Agama agar memiliki legitimasi hukum yang sah. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, fungsi hakim tidak berhenti pada tataran legalistik formal, melainkan juga harus menyentuh dimensi keadilan moral (*al-'adl*) dan kebenaran (*al-haqq*), sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisa [4]: 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”<sup>46</sup>

Putusan Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana penegakan hukum positif Islam

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 56.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 804.

<sup>46</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 58.

sekaligus sebagai instrumen moral dalam membimbing umat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi tujuan utama hukum Islam, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>47</sup> Oleh karena itu, hakim dalam Pengadilan Agama tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, teori hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan *ijtihad qādhi* yaitu penalaran yuridis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial.<sup>48</sup> *Ijtihad qādhi* memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosiologis.

Kewenangan hakim untuk melakukan interpretasi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam perkara-perkara keagamaan ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.<sup>49</sup> Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman materiil bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum Islam. Bustanul Arifin menggambarkan KHI sebagai “fiqih dalam bahasa undang-undang,” karena di dalamnya terdapat kodifikasi norma-norma hukum Islam yang disesuaikan dengan kultur dan realitas sosial

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 17.

<sup>48</sup> Ahmad Sukardja, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 92.

<sup>49</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia.<sup>50</sup> Penggunaan KHI sebagai dasar putusan memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan terbuka terhadap konteks lokal. Hakim dengan demikian berperan bukan sekadar sebagai pelaksana hukum (*judex juris*), tetapi juga sebagai penafsir yang memastikan agar setiap putusan senafas dengan nilai-nilai keadilan substantif Islam serta prinsip kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*).<sup>51</sup>

Dalam konteks teoritik, pandangan Satjipto Rahardjo tentang *hukum progresif* juga memiliki relevansi dalam memahami karakter putusan Pengadilan Agama.<sup>52</sup> Hukum progresif menolak formalisme hukum yang kaku dan menempatkan hakim sebagai aktor moral yang bertugas mewujudkan keadilan substantif bagi manusia. Hakim progresif tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, melainkan pelaku aktif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui putusan yang memanusiakan manusia. Dalam hukum Islam, prinsip serupa dikenal dengan *tahqīq al-‘adl* (realisasi keadilan), yang menuntut agar setiap penetapan hukum tidak hanya berdasar pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, putusan hakim Pengadilan Agama menjadi hasil dialektika antara norma ilahi, rasionalitas hukum, dan realitas masyarakat.

Lebih jauh, putusan Pengadilan Agama juga memiliki fungsi edukatif, korektif, dan transformasional. Fungsi edukatif berarti setiap

---

<sup>50</sup> Bustanul Arifin, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 23.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 47.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2008), 8.

putusan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami tanggung jawab hukum, terutama dalam perkara perkawinan, waris, dan perceraian. Fungsi korektif menunjukkan peran hakim dalam memperbaiki perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran Islam, sedangkan fungsi transformasional menggambarkan kemampuan putusan untuk mengubah paradigma hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan berkeadilan gender.<sup>53</sup> Dalam kasus *nusyuz* misalnya, hakim tidak hanya menilai perilaku lahiriah istri yang dianggap durhaka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.<sup>54</sup> Melalui pendekatan semacam ini, putusan Pengadilan Agama tidak hanya menjadi keputusan yuridis, tetapi juga menjadi instrumen dakwah hukum yang menegakkan keadilan substantif Islam di tengah masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Nurul Irfan, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 78.

<sup>54</sup> Fatmawati, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif KHI dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 2 (2023): 120.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Salah satu unsur yang sangat utama didalam penyusunan sebuah karya ilmiah yaitu Metode penelitian. Dapat dijelaskan bahwa, metode penilitian ialah sebuah rangkaian tahapan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>55</sup> Dalam riset ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menekankan kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta menganalisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>56</sup> maka, dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah penelitian, sebagai berikut:

##### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan melalui penelaahan terhadap dokumen hukum, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik *nusyuz* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>57</sup> Metode ini menekankan pada analisis teks dan bahan hukum tertulis, bukan pada interaksi sosial empiris sebagaimana lazimnya pada pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, pendekatan pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami konsep, asas, dan norma hukum

---

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, 18.

<sup>56</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 11.

yang terkandung dalam peraturan dan putusan tanpa harus menelusuri peristiwa faktual di lapangan.

Pendekatan *library research* memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis yuridis-normatif yang mendalam terhadap objek kajian, yaitu *putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr* tentang *nusyuz istri terhadap suami*.<sup>58</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti menafsirkan teks hukum dan putusan hakim berdasarkan teori hukum Islam, prinsip keadilan substantif, serta tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*).<sup>59</sup> Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan *case study approach* karena tidak menjadikan kasus sebagai data empiris utama, melainkan sebagai sumber dokumen yang diinterpretasikan secara hukum dan normatif. Pendekatan ini juga sesuai dengan karakter hukum Islam yang menekankan analisis rasional terhadap sumber hukum, sehingga setiap argumentasi yang dihasilkan berakar pada teks hukum dan pemikiran yuridis yang sah.<sup>60</sup>

Dalam konteks penelitian hukum Islam, pendekatan kepustakaan menuntut ketelitian tinggi terhadap sumber-sumber hukum primer seperti *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama.<sup>61</sup> Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu juga dijadikan dasar untuk memperkaya perspektif analisis. Pendekatan ini

---

<sup>58</sup> *Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr*.

<sup>59</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 39.

<sup>60</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 63.

<sup>61</sup> *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83–84.

memberikan landasan konseptual yang kuat karena memfokuskan pada analisis rasional (*logical reasoning*) dan sistematis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta penerapannya dalam konteks sosial Indonesia. Dalam hal ini, metode pustaka berperan penting dalam membangun kerangka teoritik yang menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, asas keadilan, dan praktik peradilan agama.<sup>62</sup>

Lebih jauh, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan metode *hermeneutika hukum Islam*, yakni menafsirkan teks-teks hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.<sup>63</sup> Hal ini penting karena dalam perkara seperti *nusyuz*, dimensi moral dan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi yuridis. Pendekatan pustaka memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan pasal-pasal dalam KHI, terutama Pasal 84 tentang *nusyuz*, serta bagaimana prinsip *maslahah mursalah* digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya mengumpulkan data dari dokumen tertulis, tetapi juga menganalisis nilai dan prinsip hukum yang melandasi putusan tersebut.<sup>64</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana norma hukum Islam diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan agama. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 42.

<sup>63</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Cambridge: Harvard University Press, 1996), 18.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 54.

bahwa penelitian hukum normatif tidak sekadar menjelaskan hukum sebagaimana tertulis, tetapi juga menilai bagaimana hukum itu diterapkan dan seberapa jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>65</sup> Dengan demikian, perubahan pendekatan dari “studi kasus” menjadi “penelitian kepustakaan” bukan hanya koreksi teknis, tetapi juga penegasan epistemologis bahwa penelitian ini bertujuan menganalisis norma hukum Islam secara konseptual, bukan memotret fenomena sosial empiris di lapangan.

## B. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian berupa Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan penelitian yang memakai berbagai bahan tertulis seperti buku, manuskrip, majalah, surat kabar ataupun dokumen lainnya seperti undang-undang, ketetapan sebuah instansi, keputusan hakim dan sebagainya.<sup>66</sup> Penelitian kepustakaan sangat membutuhkan beberapa referensi dari ahli yang ditulis pada buku, jurnal maupun keputusan yang dianggap memberikan dampak. *Library research* atau penelitian pustaka juga dapat diartikan sebagai “suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun, mengolah, menganalisis data yang bersumber dari kajian Pustaka maupun riset penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan temuan baru yang layak untuk diteliti.”<sup>67</sup> Selain itu, menurut George dalam buku Penelitian Teologi Kualitatif dan Interdisipliner, penelitian kepustakaan diartikan sebagai suatu investigasi atau

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

<sup>66</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2015) 15.

<sup>67</sup> Slamet Riyanto dan Winarti Setyorini, *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 2.



pencarian yang ditata dengan runut mulai dari awal hingga akhir walau belum memiliki hasil yang pasti dalam memperoleh suatu informasi.<sup>68</sup> Berdasarkan beberapa pengertian *library research* atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang ditata dari awal dan akhir dalam menghimpun serta pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, manuskrip, keputusan serta ketentuan dalam undang-undang dan lain sebagainya.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam menghimpun data yang diperlukan pada penelitian. Dimana, cara pengumpulan tersebut dilaksanakan dengan menghimpun data melalui bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum pertama dan utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terbentuk dari risalah, peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi ketika pembuatan putusan-putusan hakim dan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai didalam penelitian berikut, yaitu Putusan Pengadilan Agama jember perkara nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr.

---

<sup>68</sup> Ranto Praja Hamonangan, *Penelitian Teologi Kualitatis dan Interdisipliner*, (Sleman: CV Bintang Semeste Media, 2024), 113.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kedua yang dipakai penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai alat guna menerangkan juga menganalisa bahan hukum primer serta sebagai pendukung atau penunjang dalam argumen hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti, jurnal-jurnal hukum, artikel, kamus-kamus hukum, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hukum.<sup>69</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal, skripsi dan buku-buku, terdahulu yang berhubungan pada pembahasan skripsi.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga yang dipakai penulis pada penelitian ini, yang bersifat pelengkap yaitu untuk melengkapi atau memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yaitu bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini diantaranya merupakan jenis-jenis artikel, komentar-komentar hukum, dan argumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, 188.

sejalan dengan metode penelitian. Dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan cara mendapatkan beragam informasi dari beberapa macam sumber tertulis berupa buku, jurnal, majalah, undang-undang dan lainnya, yang ada pada subjek maupun tempat di mana subjek melakukan kegiatan sehari-hari atau tinggal.<sup>70</sup> Menurut Sugiyono dalam Muh. Yani Balaka pada bukunya menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan “teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.”<sup>71</sup> Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari data mengenai pembebanan akibat talak dalam cerai gugat yang berupa buku-buku, undang-undang, berkas perkara nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr. Dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data ialah bagian dari tahapan penelitian yang menguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>72</sup> Penulis pada riset kali ini menggunakan cara analisis data berupa teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada

---

<sup>70</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2020), 59.

<sup>71</sup> Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 47.

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>73</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses pembahasan serta pencapaian ide dalam penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasan yang disesuaikan dengan judul penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan landasan teori memaparkan pengertian *nusyuz*, macam-macam *nusyuz*, serta sedikit membahas tentang perceraian, dan komilasi hokum islam.

Bab ketiga akan membahas tentang metodologi yang akan dipakai dalam penelitian ini.

Bab keempat, berisi tentang. Pertimbangan hakim tentang istri yang *nusyuz* terhadap suami pada perkara nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dalam penelitian ini, dan meliputi saran-saran.

---

<sup>73</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 63.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA

#### A. Pertimbangan Hakim Tentang Istri Yang *Nusyuz* Terhadap Suami Pada Perkara Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr

##### 1. Gambaran Penilaian Hakim terhadap Dugaan Perilaku *Nusyuz* Istri

*Nusyuz* atau dapat dikatakan sebagai sikap durhaka maupun pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami sesuai dengan kompilasi hukum islam diberlakukan batas-batas sesuai dengan syariat. Istri yang dianggap *Nusyuz* dalam buku Perspektif Kesetaraan Gender oleh Dr. Fitriyani adalah istri yang tidak atau enggan melaksanakan seluruh kewajibannya untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya sesudah dengan batasan yang diatur dalam hukum islam. Kewajiban seorang istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1, di mana kewajiban utama seorang istri ialah berbakti kepada suaminya sesuai dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Selanjutnya, pada ayat 2 menjelaskan tentang tugas istri dalam penyelenggaraan serta mengatur keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya. Sementara ketentuan seorang istri dianggap *Nusyuz* tercantum dalam pasal 84, dimana dikatakan bahwa seorang istri dianggap *Nusyuz* jika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Perilaku *Nusyuz* yang sering didapati ialah

pembangkangan terhadap suami, selingkuh, dan meninggalkan rumah tanpa izin suami.<sup>74</sup>

Dalam perkara Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr, penetapan status *nusyuz* terhadap pihak istri tidak didasarkan pada asumsi normatif semata, melainkan merupakan hasil penilaian majelis hakim terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam perkara ini bukanlah fakta sosiologis yang berdiri sendiri, melainkan sebuah konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dugaan perilaku *nusyuz* istri berangkat dari adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus serta tidak terlaksananya kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai bahwa istri tidak lagi menjalankan kewajiban untuk berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana dibuktikan melalui keterangan saksi dan pengakuan para pihak di persidangan.

Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa sejak terjadinya konflik rumah tangga, istri tidak lagi menunjukkan sikap kooperatif dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga serta tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya sebagai istri. Kondisi tersebut oleh hakim dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap kewajiban

---

<sup>74</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim: Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilaan Gender*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), 129-130.

rumah tangga, yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan *nusyuz* dalam pengertian Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, penting untuk dicermati bahwa putusan ini tidak secara eksplisit menguraikan secara rinci bentuk perbuatan konkret yang dilakukan oleh istri hingga dinyatakan *nusyuz*. Penetapan *nusyuz* dalam perkara ini lebih menekankan pada akibat hukum dari tidak terlaksananya kewajiban istri dan memburuknya hubungan rumah tangga, daripada pada pembuktian perilaku *nusyuz* dalam arti tindakan tertentu secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian *nusyuz* dalam perkara a quo bersifat yuridis-normatif berdasarkan interpretasi hakim terhadap fakta persidangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan istri dinyatakan *nusyuz* dalam perkara Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr bukan semata-mata karena keberadaan konflik rumah tangga, melainkan karena hakim menilai adanya pelanggaran terhadap kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penilaian tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan status *nusyuz*, yang selanjutnya berimplikasi pada konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban pasca perceraian.

Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa faktor utama *Nusyuz* istri terhadap suami karena perselisihan yang memuncak dan terjadinya pembangkangan atau sikap durhaka istri yang melanggar kewajiban sebagai sorang istri yang terdapat dalam kompilasi hukum islam pasal 83 ayat 1 dan 2. Menurut Ibnu Duraid menjelaskan bahwa

*Nusyuz* berasal dari “kata nasyazat, nasyashat, nasyasat yang mempunyai arti sama yakni meninggikan diri, serta nusyuuzu al-zawjain yang berarti saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami-istri.”<sup>75</sup> *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dapat berupa perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Berdasarkan dengan perkara putusan di atas dapat dikatakan bahwa *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri tersebut adalah dalam bentuk perkataan dalam berselisih atau tidak sepaham dengan suami. Perselisihan tersebut memuncak yang membuat *Nusyuz* istri berlanjut ke tahap perbuatan KDRT dengan melempar mangkuk sambal kepada suami.

## 2. Pertimbangan Hakim Tentang *Nusyuz* Istri Terhadap Suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *nusyuz* menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum perkawinan karena berhubungan langsung dengan keharmonisan rumah tangga serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istilah *nusyuz* secara etimologis berasal dari kata “*nasyaza*” yang berarti meninggikan, menentang, atau enggan tunduk terhadap perintah yang sah.<sup>76</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, makna *nusyuz* dijabarkan secara normatif dalam Pasal 84 KHI, yang menyebutkan bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal ini secara eksplisit menegaskan keterkaitan antara *nusyuz* dan kewajiban istri untuk berbakti

<sup>75</sup> Saleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya?*, (Indonesia: Gema Insansi Press, 1998), 25.

<sup>76</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid XIV (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 230.



kepada suami secara lahir maupun batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.<sup>77</sup> Dari ketentuan ini, KHI menempatkan *nusyuz* sebagai bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dapat berimplikasi hukum terhadap nafkah, *iddah*, maupun hak-hak lainnya.

Penegasan KHI terhadap batasan *nusyuz* menunjukkan bahwa konsep ini tidak boleh dimaknai secara sepihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bustanul Arifin, KHI merupakan hasil kodifikasi fiqh yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia, sehingga setiap pasal di dalamnya harus dimaknai secara proporsional sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan).<sup>78</sup> Oleh karena itu, meskipun KHI memberikan legitimasi hukum terhadap hak suami untuk menegur istri yang *nusyuz*, implementasinya harus disertai dengan pendekatan moral dan sosial yang mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta menjatuhkan vonis *nusyuz* tanpa melihat sebab dan kondisi psikologis yang melatarbelakangi tindakan istri. Prinsip ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara perkawinan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83–84.

<sup>78</sup> Bustanul Arifin, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 22.

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 41.

KHI juga memberikan konsekuensi hukum terhadap keadaan *nusyuz*. Dalam Pasal 84 ayat (2) disebutkan bahwa selama istri berada dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anak-anaknya.<sup>80</sup> Artinya, seorang suami tidak lagi berkewajiban menanggung nafkah istri yang menolak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan syar'i. Namun demikian, KHI tetap menegaskan bahwa ketentuan ini bersifat kondisional dan tidak bersifat mutlak. Sebelum penetapan status *nusyuz* diberlakukan, harus ada pembuktian yang sah dan adil sesuai dengan kaidah pembuktian hukum Islam serta asas keadilan prosedural dalam hukum acara peradilan agama.<sup>81</sup> Dengan demikian, KHI tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu bersalah, tetapi mengatur keseimbangan tanggung jawab hukum agar hak dan kewajiban suami-istri tetap berada dalam proporsi yang seimbang.

Dalam konteks penegakan hukum di Pengadilan Agama, pasal-pasal tentang *nusyuz* seringkali menjadi rujukan utama dalam perkara cerai talak maupun gugatan hak nafkah. Majelis hakim menggunakan KHI sebagai pedoman normatif untuk menilai apakah tindakan istri telah memenuhi unsur *nusyuz* yang diatur dalam pasal 84 tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran gender, interpretasi terhadap *nusyuz* tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi juga

---

<sup>80</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 84 ayat (2).

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011),

mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.<sup>82</sup> Hakim dalam konteks ini berperan sebagai *mujtahid fi al-qadha*, yakni penafsir hukum yang berusaha menegakkan kemaslahatan sosial dan moral dalam setiap putusan. Pendekatan seperti ini memungkinkan KHI untuk tetap relevan dan fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial modern, tanpa kehilangan ruh keislaman yang menjadi dasarnya.

Selain itu, pemaknaan *nusyuz* dalam KHI juga tidak terlepas dari nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menekankan penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui nasihat, musyawarah, dan rekonsiliasi. Hal ini dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34–35 yang menjelaskan tahapan penyelesaian perselisihan, mulai dari menasihati, berpisah tempat tidur, hingga melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan suami-istri.<sup>83</sup> Prinsip rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa KHI sejatinya mengadopsi semangat *ishlah* (perdamaian) sebagai jalan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, bukan pendekatan hukuman semata. Dengan demikian, KHI bukan hanya produk hukum formal, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai moral Islam yang menekankan harmoni, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan keluarga.

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *nusyuz* dalam KHI bukanlah bentuk subordinasi terhadap perempuan, melainkan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam rumah tangga sesuai dengan

---

<sup>82</sup> Fatmawati, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif KHI dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 2 (2023): 115–118.

<sup>83</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 34–35.

prinsip keadilan Islam.<sup>84</sup> Penafsiran yang bijak terhadap pasal-pasal ini memungkinkan hakim untuk mengedepankan prinsip *maslahah mursalah* dalam memutus perkara, terutama dalam kasus-kasus perceraian akibat konflik peran dan ketidaktaatan istri. Oleh karena itu, ketika hakim memutus perkara seperti pada kasus *Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr*, dasar pertimbangan KHI bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan sosial dari para pihak yang berperkara.

**B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Karena Nusyuz Istri Terhadap Suami Pada Perkara Nomor:1857/pdt.G/2020/PA.Jr.**

Dalam perkara ini hakim telah memutuskan bahwa, untuk mengabulkan permohonan dari pemohon serta memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan persidangan di Pengadilan Agama Jember. Dan hakim juga menetapkan, bagian dari harta gono gini atau harta bersama antara pemohon dan termohon yakni masing masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut. Dan menghukum tergugat untuk membayar penggugat sebulum diucapkannya ikrar talak yakni berupa:

1. Nafkah madiyah kepada penggugat selama bulan sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupeiah)
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah)
3. Nafkah *mut'ah* Rp. 12. 500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

---

<sup>84</sup> Nurul Irfan, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 82.

4. Memenangkan penggugat sebagai hak hadhanah terhadap ketiga orang anak masing masing.

*Nusyuz* juga dijelaskan dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa penjelasannya sebagai berikut:

1. Pada bab khusus yakni bab xii terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni dijelaskan pada pasal 80, 84 dan juga 152. Dapat kita pahami bahwa secara umum permasalahan yang terjadi akibat perkara *nusyuz* ialah kelalaian suami dan istri dalam menjalankan hak dan juga kewajibannya sebagai pasangan suami istri.
2. Pada pasal 80 ayat 7 menegaskan kewajiban seorang suami, hal ini juga yang dimaksud dengan ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*. Pada pasal 80 yang mana ketika menyebut *nusyuz* juga menjadi pembahasan utama. Jadi untuk memahami konsep *nusyuz* tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam maka lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu kewajiban seorang suami.
3. Sama perihal pentingnya kewajiban suami, sebagai seorang istri juga bisa untuk menghindari perbuatan *nusyuz* tersebut, yang dimaksud dengan kewajiban seorang istri sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 83 ayat 1 dan juga 2.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan istri *nusyuz* dijelaskan pada pasal 84, yakni jika seorang istri tidak mau atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestir seperti yang dimaksud pada pasal 83 ayat 1 kecuali ia memiliki alasan yang sah.

5. Ada beberapa pasal yang terjadi akibat perbuatan *nusyuz* seperti, pasal 80 yang mana mewajibkan seorang suami pada ayat gugur jika istri tersebut *nusyuz*, dan ada juga pada pasal 84 selama istri melakukan *nusyuz* maka kewajiban seorang suami kepada istri tersebut seperti pasal 80 ayat 4 huruf a dan b yakni tidak bisa berlakunya kecuali itu untuk kepentingan anak.<sup>85</sup>

Di dalam KHI tidak diatur secara khusus perihal *nusyuz*, artinya tidak akan kita temukan suatu bab yang hanya mengatur tentang *nusyuz*. Di dalam KHI *nusyuz* disebutkan sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu pasal 80, 84, dan 152. Dari beberapa pasal tersebut tidak ditemukan apa itu *nusyuz*. Selain itu dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan mengenai cara penyelesaian jika terjadi *nusyuz*. Istilah *nusyuz* dalam KHI hanya diperuntukan kepada istri. Sehingga dalam KHI tidak ditemukan istilah *nusyuz* suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya *nusyuz* dari pihak istri, serta akibat hukumnya.

Dari hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman dalam perkawinan di Indonesia, telah mengatur tentang *nusyuz* istri yang menyatakan bahwa:

1. Dikatakan isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan adanya alasan yang sah.

---

<sup>85</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 80 dan Pasal 84.

2. Selama isteri dalam perilaku *nusyuz*, kewajiban suami kepada isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali jika hal itu untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut yang ada pada ayat (2) diatas bisa berlaku kembali setelah isteri tidak bersikap *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>86</sup>

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa indikator istri yang *nusyuz* adalah ketika tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pada pasal 83 ayat (1) menyebutkan tentang kewajiban istri, dimana ditegaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah taat dan berbakti dalam memenuhi kewajiban lahir dan batin kepada suaminya. Dengan demikian istri dapat dikatakan *nusyuz* ketika ia tidak mau berbakti baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>87</sup>

*Nusyuz* disini disebutkan sebagai salah satu alasan yang menghalangi bekas isteri untuk mendapatkan nafkah *iddah*. Dalam KHI secara eksplisit tidak melekatkan istilah *nusyuz* pada pihak suami. Konsep *nusyuz* suami menurut KHI secara implisit dapat melanggar taklik talak yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Hal ini sejajar dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 huruf g KHI. Ada juga indikasi

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 84.

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 83 ayat (1).

yang memperkuat pendapat bahwa *nusyuz* itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami, adalah ketentuan dalam KHI Pasal 152 bahwasanya Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Meskipun demikian dalam KHI istilah *nusyuz* hanya dipedomani untuk menggugurkan hak istri terhadap suami dan yang berarti menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri *nusyuz* dan bukan atau tidak termasuk untuk melakukan alasan perceraian,<sup>88</sup> melainkan hanya sebagai pemicu perceraian. KHI memagarinya dengan bentuk perjanjian taklik talak yang diucapkan suami saat akad nikah dilaksanakan. KHI ingin memberikan perlindungan kepada seorang istri, sehingga dikemudian hari seorang suami agar tidak bertindak semena-mena. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan tindakan atau perilaku *nusyuz*.

Perbuatan *nusyuz* seorang istri dengan berperilaku tidak patuh atau berpaling dari suaminya, berkata kasar, tidak menjalankan ketaatannya sebagai seorang istri. Ketika munculnya tingkah laku seorang istri maka sang suami harusnya mencari apa sebab istri berperilaku *nusyuz* dan sebaiknya seorang istri tersebut menjelaskan alasan ia melakukan perbuatan tersebut atau yang membuatnya marah. Oleh sebab itu, seorang suami bisa mengetahui bahwa *nusyuz* yang dilakukan oleh istrinya seperti berpaling ataupun bahkan hingga membangkang dan juga melakukan dosa di dalam islam seorang suami

---

<sup>88</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 84.



wajib untuk menempuh beberapa tingkatan untuk penyelesaian perkara *nusyuz*.<sup>89</sup>

1. Memberi nasihat yang baik kepada istri ketika ia mulai berperilaku *nusyuz* seperti yang telah dijelaskan dalam alqura'an surah annisa ayat 34 yakni

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ<sup>90</sup>  
وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>91</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>90</sup>

Nasihat bisa saja menjadi solusi utama dalam penyelesaian masalah perihal *nusyuz*, memberikan nasihat juga bisa sebagai bentuk memperhatikan psikologis istri dengan bertujuan ketika memberi nasihat itu dapat dimengerti ketika menggunakan komunikasi yang baik sehingga bisa dengan mudah diterima oleh istri. Seorang suami bisa saja menasihati istrinya dengan menjelaskan tentang ancaman Allah bagi istri yang *nusyuz*, bisa juga dengan memberi sedikit ancaman untuk tidak memberikan sedikit ketidak senangan perihal material, menjelaskan dampak yang akan terjadi ketika berperilaku *nusyuz*, memberi pandangan ketika istri patuh

<sup>89</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), 302

<sup>90</sup> NU Online diakses pada Kamis, 21 November 2024 pukul 02:00

kepada suami, dan saling mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri.<sup>91</sup>

## 2. Berpisah tempat tidur

Ketika hanya menasihati istri saja dianggap kurang untuk menyelesaikan perkara *nusyuz* maka suami bisa melakukan tindakan untuk berpisah tidur dengan istri sesuai dengan firman Allah pada surah Anisa ayat 34 yakni

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضِّلْحَتْ فِتْنَتْهُنَّ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>92</sup>

Untuk memberikan sedikit pelajaran kepada istri dengan harapan seorang istri tersebut mengetahui kesalahannya dan mau kembali untuk menaati seorang suami dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun, ketentuan ini bisa saja dilakukan dengan tetap tidur

<sup>91</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 84 ayat (2)

<sup>92</sup> Nu Online, diakses pada Rabu, 21 November 2024 pukul 02:1

bersama asalkan kedua belah pihak mau saling berintropeksi dan bersedia untuk berubah menjadi lebih baik lagi.

Langkah kedua yang bisa saja dilakukan ketika salah satu engan untuk menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga dan cara inipun sudah menjadi jalan buntu atau tidak bisa merubah sikap keengganan istri maka ada satu langkah lagi yang bisa dilakukan.

### 3. Memukulnya

Jika dengan menasihati dan juga berpisah tidur belum juga bisa menjadi cara agar bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri maka suami boleh saja memukul istrinya sesuai dengan firan Allah An-Nisa' · Ayat 34

Cara ini menjadi opsi terakhir dengan memukul istri apabila istri tidak bisa dibimbing dengan hal tersebut merupakan usaha penyelamatan rumah tangga dari kehancuran. Adapun jika suami diperbolehkan untuk memukul istri dengan syarat pukulan tersebut tidak sampai melukai istrinya, dan juga tidak menimbulkan luka dikarenakan hakikatnya pukulan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar istri mau berubah untuk tidak berperilaku *nusyuz* kembali.

Dalam ajaran islam keutuhan rumah tangga sangatlah penting, kaerena sebuah perceraian itu hal yang diperbolehkan Allah tapi juga perihal yang dibenci Allah yang mana lebih baik kita untuk menghindarinya.oleh sebab itu, jika ada suatu hal yang mendorong terjadinya sebuah perselisihan atau pertengkaran sampai bisa menuju

perceraian alangkah baiknya mencari solusi untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

Jadi ketika permasalahan itu muncul akibat suami yang berperilaku *nusyuz* kepada istrinya seperti tidak mau memberikan hak dan kewajibannya kepada istri atau bahkan keras kepada istri, maka sang istri wajib memberi pengertian kepada suaminya.<sup>93</sup>

Adapun beberapa penjelasan terkait dengan tergugat untuk membayar penggugat sebelum diucapkannya ikrar talak yakni berupa:

#### 1. *Nafkah madihiyah*

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah Madhiyah atau nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang sudah menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Jika nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.

Nuriel Amiriyyah menjelaskan bahwa *Nafkah Madhiyah* sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.<sup>94</sup> Maka dari itu, seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam Shigat Thalaq. Namun demikian, tidak dijelaskan secara

<sup>93</sup> Mustofa al- Khin DKK, *Fiqhul Manhaji: Kitab Fikih Mazhab Syafie. Jilid: 4.* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 2005), 849-850.

<sup>94</sup> Amiriyyah Nuriel, "*Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*" 6 No. 1, no. 1 (2015): 1

sepenuhnya dalam KHI perihal diperbolehkan atau tidaknya menuntut nafkah lampau yang sengaja dilalaikan.

Di dalam qur'an dibahas juga terkait tentang nafkah *Madhuyah*, yakni terdapat pada surah At-Thalaq · Ayat 7 yang sebagaimana berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>95</sup>

## 2. Nafkah *iddah*

Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*.<sup>96</sup>

Nafkah berarti apa yang diberikan suami kepada istri dan juga anak- anaknya baik berupa makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami. Yang dimaksud dengan nafkah *iddah* di sini ialah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, obat-obatan hal ini wajib dipenuhi oleh suami meskipun istri itu sendiri kaya.

Sedangkan nafkah *iddah* sendiri itu merupakan segala suatu yang wajib diberikan seorang suami kepada istri yang telah ia ceraikan guna

<sup>95</sup> NU Online, diakses pada Selasa, 19 November 2024 pada pukul 22:42

<sup>96</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), 121

untuk mencukupi kebutuhannya, baik itu dari sangan, pandang, papan. Nafkah ini merupakan keperluan yang berlaku dengan keadaan dan tempat.<sup>97</sup>

Nafkah *iddah* diperuntukan oleh istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah lagi setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, dalam masa menunggu tersebut maka seorang istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* selama masa *iddahnya*. Hal ini diperuntukan mengetahui apakah seorang istri itu yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak dan juga untuk mengetahui kebersihan Rahim dari perkawinan terdahulu.<sup>98</sup>

Menjaga atau menghentikan keinginan seorang perempuan untuk tidak menikah adalah suatu pekerjaan ibadah karena telah sesuai mematuhi hukum Allah SWT, dan juga untuk memperlihatkan duka cita atas berpulangnya suami keharibaan Allah. Jadi jelaslah pengertian dari *iddah* yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum Islam sesudah terjadinya perceraian, seorang mempelai wanita untuk menahan, dilarang untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa *iddahnya*.

Berbedanya dengan seorang laki-laki, jika seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan *iddah* baginya. Seorang perempuan yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan selaknyaknya suami isteri (dukhol), maka tidak ada waktu *iddah* untuknya. Apabila perempuan itu telah dicampuri suaminya (dukhol), maka diwajibkan bagi mereka

---

<sup>97</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:2006), 87.

<sup>98</sup> Nurhayati. A, "Iddah Dalam Perceraian", *Jurnal Warta Edisi* : 62, Oktober 2019, 49

perempuan itu untuk beriddah, baik bercerai karena talak, fasakh ataupun suaminya meninggal dunia.

Adapun macam-macam masa *iddah* yakni *Iddah* dengan quru', yakni *iddah* dengan beberapa bulan dan *iddah* dengan melahirkan. Namun bagi perempuan yang sedang beriddah ada enam kelompok yakni perempuan yang sedang mengandung, perempuan yang sedang dalam maa haid jika diceraikan hidup, perempuan yang sudah tidak mempunyai masa haid karena faktor usia lalu diceraikan, perempuan yang putus haid dan tidak diketahui sebabnya dan perempuan itu kehilangan suaminya.<sup>99</sup>

Perempuan yang mempunyai masa haid, *iddahnya* adalah tiga quru' atau tiga kali suci, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>100</sup>

Di dalam al-qur'an juga dijelaskan terkait nafkah *iddah* yakni sebagai berikut:

<sup>99</sup> Nurhayati. A, "Iddah Dalam Perceraian", *Jurnal Warta Edisi* : 62, Oktober 2019, 49,

<sup>100</sup> NU Online, diakses pada rabu, 20 November 2024 pukul 23:09

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِشْرَاضٍ لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq ayat 6)

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang memiliki masa haid maka baginya masa *iddah* dalam kurung waktu tiga quru'. Yang memillii arti lebih dari satu yakni bisa juga berarti haid itu mengandung pengertian suci, dan bisa dipastikan keduanya iti berbeda masa *iddah* anantara tiga kali suci dengan tiga kali haid. Masa haid itu perhitungannya biasanya lebih panjang waktunya dari pada perhitungan dengan masa suci pada perhitungan normal.

Sedang masa *iddah* bagi perempuan yang sudah tidak lagi datang bulan atau haid dikarenakan faktor usia, maka masa *iddah* seorang perempuan ini adalah Sembilan puluh hari atau tiga bulan. Namun, jika perempuan tersebut belum digauli atau disentuh maka tidak ada baginya masa *iddah*.

Masa *iddah* untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, diharuskan bagi mereka untuk menunggu masa *iddah*nya seratus tiga puluh hari. Dan hokum ini juga diberlakukan untuk semua



perempuan yang sudah digauli ataupun yang belum digauli oleh suaminya. perempuan yang masih dalam masa haid maupun yang belum haid dan juga perempuan yang sedang hamil ataupun belum hamil.

Masa *iddah* bagi perempuan bila mana melahirkan, maka batas masa *iddah*nya sampai ia melahirkan anak yang sedang ia kandung. Jadi semisal perempuan itu hamil lalu suaminya meninggal dunia dan dua puluh hari kemudian perempuan itu melahirkan maka selesai sudah masa *iddah*nya meskipun belum mencapai empat bulan sepuluh hari hsl ini dijelaskan pada QS. At-Talaq 65:4

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ۖ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ ۖ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۖ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>101</sup>

Terlaksanakannya pemenuhan Hak Nafkah Masa *Iddah* merupakan regulasi Pengadilan Agama yang sangat diharapkan seperti: Suami tidak diperkenankan mengucapkan ikrar talak sebelum menyerahkan nafkah *iddah* kepada istrinya atau hakim juga berhak memerintahkan untuk melakukan sita terhadap propertis suami untuk dijadikan jaminan, jika di dalam persidangan nantinya ternyata suami menolak memberikan nafkah

<sup>101</sup> NU Online, diakses pada rabu, 20 November 2024 pukul 23:37

*iddah*, maka propertis yang disita tersebut akan diberikan kepada istri yang dicerai.

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang mengatakan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Jadi apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dan jika dikaji lagi terkait nafkah *iddah* pada dasar hukum perdata yakni, dijelaskan pada Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang Pengadilan agama dapat mewajibkan bekaas suami untuk memberi biaya kehidupan dan juga untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.<sup>102</sup>

Pada pasal 149 huruf b pada Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang, jika suatu perkawina itu putus dikarenakan talak maka bekas suami wajib untuk memberikan nafkah , maskan, dan kiswah kepada bekas istri yang sudah ia jatuhi talak selama dalam masa *iddah*. Kecuali mantan istri tersebut berperilaku *nusyuz* atau sedang mengandung.

Namun sayangnya kewajiban nafkah *iddah* ini bisa menjadi tidak wajib hukumnya dikarenakan seorang istri berperilaku atau bertindak *nusyuz*. Ketentuan nafkah *iddah* itu akan hilang jika istri melakukan

---

<sup>102</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 530-531.

*nusyuz*, yaitu istri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.<sup>103</sup>

Dengan demikian seorang istri yang bertingkah atau melakukan sifat *nusyuz* maka seorang suami tidak wajib untuk memberikan nafkah *iddah* baginya, baik itu berupa pakaian, makanan ataupun tempat tinggal. Ketentuan ini telah diatur pada pasal 149 huruf b di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Yang menjadi tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah ketika sang istri membangkang terhadap suaminya, dan tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak memberikan izin

---

<sup>103</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 55

Maka jika terjadinya *nusyuz* istri mengharamkannya dari hak nafkah *iddah* dalam pembelanjaan-pembelajaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri.<sup>104</sup> Maka dengan demikian seorang istri yang dalam keadaan *iddah* tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.

Dalam putusan Perkara Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr dijelaskan suami meninggalkan rumah yang telah lama ia tempati bersama dengan istrinya, dikarenakan terjadinya pertengkaran di antara suami dan juga istri. Sampai-sampai sang istri berani melempar semangkok sambal dan juga melempar batu bata merah yang mana mengenai suami. Akibat pertengkaran tersebut san suami lebih memilih untuk meninggalkan kediman milik bersamanya tersebut.

Hal ini menunjukan bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka ia masih bisa mendapatkan hak dari mantan suaminya, berbeda halnya dengan kasus ini. dikarenakan alasan perceraian keduanya yakni adalah seorang istri yang berperilaku *nusyuz* maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 yang menjelaskan bahwa gugurnya nafkah *iddah* tersebut selama ia dalam masa *iddah*. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dalam ayat 5 gugur apabila seorang istri *nusyuz* dan pada pasal 152 menyatakan bekas istri bisa mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

---

<sup>104</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga...*, 187

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Perkara Nomor: 1857/pdt.G/2020/PA.Jr menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selaku istri yang melakukan *nusyuz*. adalah demi kemaslahatan termohon (istri). Dalam Putusan Hakim Nomor 1857/pdt.G/2020/PA.Jr penentapan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* pasca perceraian dengan metodologi hukum yang menggunakan dalil ushul fiqh yaitu *Maslahah Mursalah* dengan jenis *Maslahah Hajjiyah*. *Maslahah Hajjiyah* adalah kemaslahatan. yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder.

Dalam artian suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar dapat terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Jadi jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakannya, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

### 3. Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* sebagai implikasi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang wajib diberikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan juga ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* atau belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya.

Imam Maliki juga berpendapat bahwa perintah memberikan nafkah *mut'ah* itu hulunya sunnah. Dalam mengartikan perintah memberikan

*mut'ah* itu sunnah, Imam Malik beralasan dengan firman Allah SWT pada akhir ayat surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. Al-Ahzab · Ayat 49)

Berdasarkan ayat di atas maka Imam Malik berpendapat bahwa, pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri yang diceraikan hukumnya adalah sunnah.<sup>105</sup> Bagi istri yang sudah digauli (ba'da dukhul) dan dicerai

talak oleh suaminya maka wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang ia ceraikan. Pemberian *mut'ah* ini wajib walaupun istrinya diceraikan dengan alasan *nusyuz*, karena dalam hukum islam *nusyuz* tidak menggugurkan hak istri untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* setelah perceraian, hal ini dikarenakan telah terjadinya hubungan suami istri.

Aden Rosadi berpendapat bahwa pemberian nafkah *mut'ah* suami kepada mantan istrinya harus dengan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, hal ini yang berhubungan dengan perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Disamping itu, untuk pemberian nafkah *mut'ah* ini lebih berimplikasi pada keber-langsungan untuk melakukan kewajiban guna menjaga, memelihara, dan juga untuk menafkahi anak. Dikarnakan,

<sup>105</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Muhtajid juz II, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 623

seorang anak sampai kapan pun tidak akan ada istilah mantan atau bekas ayah atau ibu. Lain hal dengan suami dan istri, adanya istilah untuk mantan suami dan mantan istri.<sup>106</sup>

Dalam putusan Perkara Nomor : 1857/pdt.G/2020/PA.Jr diketahui bahwa pemohon dan juga termohon sudah memiliki tiga orang anak, dan juga dalam kasus ini suaminya yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jember dengan beberapa alasan salah satunya yakni istri berperilaku *nusyuz*. Maka karena itu suami tetap harus memberikan nafkah *mut'ah* karena telah memutuskan hubungan pernikahan atau bercerai.

Namun, sama hal dengan nafkah *iddah* apabila seorang istri berperilaku *nusyuz* sampai hal itu yang menjadi alasan bercerainya hubungan rumah tangganya maka seorang istri tersebut tidak bisa mendapatkan nafkah *mut'ah* tersebut. Hal ini juga berlandaskan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni, bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan juga *mut'ah* yang layak pada mantan istrinya, kecuali jika mantan istrinya tersebut melakukan perbuatan *nusyuz*.

Adapun pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dilaksanakan sebelum ikrar talak ini berlandaskan kepada Perma No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hokum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat

---

<sup>106</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015).

perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, madhiyah, yang dapat dicantumkan di dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Pada SEMA No. 3 Tahun 2018 ini berkaitan dengan bunyi isi pada Pasal 149 huruf b KHI: yang bilamana perkawinan itu putus karena cerai talak maka bekas suami atau mantan suami wajib untuk . Memberi nafkah, maskan, dan juga kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Namun pada dasar hukum lainnya berkenaan dengan nafkah diantaranya dimuat pada Pasal 80 ayat 2 KHI yang menegaskan bagi suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara cerai talak telah mempertimbangkan unsur *nusyuz* istri secara objektif dengan berpedoman pada Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menilai bahwa istri yang meninggalkan rumah tanpa izin, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap suami termasuk dalam kategori *nusyuz*. Namun demikian, perilaku *nusyuz* tidak serta-merta dijadikan alasan langsung untuk perceraian, melainkan sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan yang berkelanjutan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status *nusyuz* istri didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para pihak, serta alat bukti dan persaksian yang dinilai memenuhi ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Fakta tersebut kemudian dikualifikasikan oleh hakim sebagai bentuk tidak terlaksananya kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, sehingga memenuhi unsur *nusyuz* sebagaimana Pasal 84 KHI. Dalam

menentukan akibat hukum pasca perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, hakim tidak semata-mata menerapkan ketentuan KHI secara tekstual, tetapi juga menggunakan penalaran hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk *ijtihad qadhi* yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif dan mencegah kemudharatan bagi pihak istri pasca perceraian. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dibangun atas kombinasi antara fakta hukum, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

## B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama, diharapkan agar hakim dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan unsur *nusyuz* dapat melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya *nusyuz*, termasuk faktor psikologis dan sosial rumah tangga. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anak.
2. Bagi Suami dan Istri, sebaiknya sebelum membawa perkara ke ranah hukum, kedua belah pihak menempuh langkah-langkah penyelesaian internal seperti nasihat, mediasi keluarga, atau bimbingan dari lembaga keagamaan. Pendekatan komunikasi dan penyadaran hak serta kewajiban dalam rumah tangga dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah terjadinya *nusyuz* dan perceraian, sekaligus mewujudkan tujuan

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Sulistyawati. *Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga*, Bandung: Program Pascasarjana Psikologi ITB, 2003.
- Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Mukti Art. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ahmad Sutarmadi dan Mesraini. *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2006.
- Ali Yusuf as-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali Yusuf Ed. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Basiq Jalil. *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bismar Siregar. *Renungan Hukum dan Iman*, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 1988.
- Budi Susil. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- M. Dahlan R.. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nasruddin Umar. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.

S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda–Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2015.

Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006.

## **JURNAL ILMIAH**

Abu Amin. “Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Aceh Timur,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Vol. 1 No. 1, Juni 2019.

Amiriyyah Nuriel. “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003,” Vol. 6 No. 1, 2015.

Mansari dan Zahrul Fatahillah. “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Ex Officio Bagi Istri Nusyuz,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2, Agustus.

Nurhayati A. “Iddah dalam Perceraian,” *Jurnal Warta*, Edisi 62, Oktober 2019.

## **SUMBER KITAB FIKIH / TAFSIR / KLASIK ISLAM**

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk. (Surakarta: Insan Kamil, 2015).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 7 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1999).

Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz: Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993).

Slamet Abidin dkk., *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

#### **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



## Lampiran

Bekaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Jember No. 1857/ptd.G/2020/PA.Jr. tentang istri yang *nusyuz* terhadap suami, terlebih dahulu penulis akan sedikit menguraikan gambaran secara umum mengenai putusan nomor A.1857/ptd.G/2020/PA.Jr. sebagai berikut:

### a. Duduk Perkara

#### 1) Jenis perkara

Putusan Nomor 1857/ptd.G/2020/PA.Jr. di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jember terkait perkara perceraian yang diajukan pada 20 Maret 2020. Dan perkara ini sudah tercatat secara resmi di panitera Jember. Pengadilan Agama dengan nomor register 1857/ptd.G/2020/PA.Jr. pada tanggal 1 April 2020.

Asal usul gugatan ini berasal dari perselisihan dan pertengkarang yang timbul dari masalah sering terjadi perselisihan dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, sehingga sampai pada akhirnya tergugat tidak melakukan syariat islam sampai tidak patuh selayaknya seorang istri terhadap suami. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah sejak tanggal, 18 Februari 2004, dalam kurung waktu pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

Awalnya rumah tangga keduanya sangat berjalan cukup baik rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulailah terjadinya perselisihan yang membuat pertengkaran diantara keduanya secara terus menerus, yang dikarnakan termohon tidak melaksanakan syariat islam dengan baik dan juga meninggalkan

perintah suami. Dan juga termohon durhaka kepada suami dan juga keluarga suami. Bahkan temohonpun pernah melakukan tindakan KDRT kepada pemohon.

Perselisihan dan pertengkaran anatar termohon dan pemohon makin memuncak pada tahun 2019,yang pada akhirnya pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama orang tua pemohon. Dikarenakan termohon sering melakukan KDRT kepada pemohon, dan termohon pernah melempar satu mangkok sambal dan memukul dan juga memukul menggunakan batu bata merah kepada pemohon. Sehingga pemohon mengalami luka dan pada akhrnya pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon.

Bahkan sejak kejadian itu pemohon dan termohon hidup dengang berpisah hingga sudah kurang lebih bulan, dan sudah tidak ada lagi sebagaimana suami istri.

## **2) Identitas Para Pihak**

Adapun para pihak yang berperkara dalam perkara ini anantara lain, yakni: pemohon (suami), umur 42 tahun beragama islam bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Jember, dan telah di kuasakan kepada Nasimatur Rahmah, SH.,MH.,M.Kn, yang berkantor di Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember.

Dalam perkara ini menggugat termohon (istri), umur tiga puluh enam tahun beragama islam bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Jember, dan telah di kuasakan kepada Muhammad Subhan, SH., yang berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara.



Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, dibuktikan dengan adanya kutipan Aktah Nikah Nomor: 223/190/II/2004 tanggal 18-02- 2004. Dengan adanya surat Keterangan Akta Nikah Nomor: 223/190/II/2004 tanggal 18-02- 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

### 3) Isi Gugatan

Dari perkara ini maka penggugat yaitu adalah istri meminta untuk penetapan hak asuh kedua anak dan perwaliannya jatuh ketangan Penggugat karena masih dibawah umur, Penggugat juga menuntut uang nafkah madiyah, uang *iddah*, uang mutah, serta nafkah anak selama ditinggal, biaya pendidikan anak sampai anak Penggugat dengan Tergugat dewasa. Dengan beberapa perincian sebagai berikut:

- a) Nafkah Istri selama pisah ranjang dan rumah selama  $\pm$  6 (enam) bulan sebesar Rp. 100.000,- (limapuluh ribu rupiah) perhari X 30 Hari = Rp. 3.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- b) Nafkah *Iddah* perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c) Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- d) Nafkah anak yaitu ANAK I umur 16 tahun, kedua bernama Bilqis Khanza Carissa, Perempuan umur 8 tahun dan ketiga bernama ANAK III, Perempuan umur 3 tahun selama ikut Penggugat perhari masing masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) X 30 Hari sama dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) X 3 orang anak = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai anak tersebut dewasa.

#### **4) Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara cerai ini, Hakim dengan cermat meninjau, mengamati, dan memeriksa jalannya perkara sesuai dengan ketetapan hukum. Hakim, sesuai dengan protokol peradilan, telah berupaya untuk menasehati pemohon dan termohon, agar berdamai dan hidup rukun kembali dalam hubungan rumah tangga yang dibangun sejak awal dengan harmonis.

Maka dari itu majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

##### **a) Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara**

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang mana menurut ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan yang mewilyahi tempat kediaman isteri ( Termohon) , kecuali Termohon meninggalkan tempat kedimana bersama tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa isteri selaku Termohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember , maka

perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember untuk mengadilinya.

#### **5) Kedudukan hukum ( Legal standing ) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara perceraian dalam konteks ini , perceraian karena talak, hal mana ketentuannya telah ditetapkan oleh Pasal 66 UU No7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perceraian karena talak adalah perceraian yang datangnya inisiatif dari suami sebagai Pemohon, sedangkan isteri sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan yang bernama TERMOHON berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan perkawinannya dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dirinya dan Termohon yang merupakan akta autentik (P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena itu menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah suami dari perempuan TERMOHON Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;

#### **6) Aspek Administratif**

Menimbang, bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal mana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut di atas, mewajibkan kepada PNS yang berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jember , maka wajib terlebih dahulu mendapatkan surat ijin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin perceraian dari Bupati Kabupaten Jember dengan Suratnya No. X.474.2/83/414/2020, tertanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonan tersebut secara administratif telah memenuhi syarat yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Nuraini  
NIM : S20191085  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Desember 2025  
Saya yang menyatakan,



**Indah Nuraini**  
NIM. S20191085

**BIODATA PENULIS****A. Biodata Diri**

Nama : Indah Nuraini  
Nim : S20191085  
TTL : Jakarta, 13 Januari 2001  
Alamat : Klungkung, Bali  
Fakutas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : UIN KHAS Jember  
No. Hp : 08979210791  
Email : [nurainiindah108@gmail.com](mailto:nurainiindah108@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. MII Klungkung (2007-2013)
2. MTS Hasanuddin (2013-2016)
3. MAN 1 Jembrana (2016-2019)